

Makna Upacara Malam Badirui Pada Masyarakat Kerinci

Dhany Oktoliano¹, Erda Fitriani^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: fitriani_cim@fis.unp.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai makna upacara *Malam Badirui* di Dusun Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Pendekatannya yang dipakai yaitu kualitatif dengan tipe etnografi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dan data dianalisis dengan perspektif teori Interpretatif yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Hasil penelitian mengungkapkan, makna upacara *Malam Badirui* di Dusun Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Makna upacara yaitu; (1) prestise/ kebanggaan sebagai kebanggaan suku dan keluarga yang terpilih untuk menjadi imam, khatib, dan bilal; (2) ajang silaturahmi di saat acara tradisi *Malam Badirui* anggota suku tersebut berkumpul; (3) memperkuat solidaritas sosial terutama pada saat mempersiapkan kegiatan *Malam Badirui*; (4) penghormatan terhadap tokoh adat terutama pengambilan keputusan yang diambil oleh tokoh adat/ Depati sewaktu *Malam Badirui*; (5) motivasi para generasi muda di bidang agama.

Kata Kunci: Makna; *Malam Badirui*; Simbol; Upacara.

Abstract

This article aims to reveal the meaning of the *Malam Badirui* ceremony in Koto Lanang Hamlet, Depati Tujuh District, Kerinci Regency. The approach used is qualitative with ethnographic type. The selection of informants was carried out by purposive sampling, and the data were analyzed with the perspective of the Interpretive theory proposed by Clifford Geertz. The results of the study revealed the meaning of the *Malam Badirui* Ceremony in Koto Lanang Hamlet, Depati Tujuh District, Kerinci Regency. Has meaning; (1) prestige/pride as the pride of the tribe and family who were chosen to be priests, preachers, and bilal; (2) gathering event at the time of the *Malam Badirui* tradition, the members of the tribe gather; (3) strengthening social solidarity, especially when preparing for *Malam Badirui* activities; (4) respect for traditional leaders, especially the decisions taken by traditional leaders/Depati during *Malam Badirui*; (5) the motivation of young para generation in the field of religion.

Keywords: Ceremony; Meaning, Symbol; *Malam Badirui*.

How to Cite: Oktoliano, D., & Fitriani, E. (2023). Makna Upacara Malam Badirui Pada Masyarakat Kerinci. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 5(2), 51-61.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2023 by author.

Pendahuluan

Pada masyarakat Kerinci ada tiga bentuk kepemimpinan; pemimpin daerah (Bupati beserta jajarannya, Camat, Kades dll), pemimpin tradisional (kepala adat beserta jajarannya, tokoh-tokoh adat), pemimpin agama (imam, khatib dan bilal). Kemimpinan tradisional pada masyarakat Kerinci dipimpin oleh tokoh adat yang disebut dengan *depati ninik mamak (kaum adat)*.

Malam Badirui merupakan sebuah acara yang digelar pada malam 27 Ramadan. *Malam Badirui* dimaksudkan untuk syukuran serta menguji coba kesiapan calon Imam, Khatib, dan Bilal pada pelaksanaan shalat Idul fitri. Berdasarkan studi pustaka, pelaksanaan *Malam Badirui* ini hanya dilakukan oleh masyarakat Koto Lanang saja, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal ini. Selain itu, *Malam Badirui* memiliki keunikan, adapun keunikannya terlihat pada prosesi upacara *Malam Badirui*, mulai dari persiapan hingga pada saat puncak acaranya. Masyarakat Koto Lanang berbeda dari

masyarakat Kerinci pada umumnya, terutama dalam hal pemilihan atau penentuan petugas untuk pelaksanaan shalat Idul fitri.

Sistem penentuan Imam, Khatib dan Bilal untuk petugas pelaksanaan shalat Idul fitri pada masyarakat Kerinci, pada umumnya mengutamakan ulama (utadz) atau orang yang dianggap mampu dan telah terbiasa menjadi Imam, Khatib serta Bilal. Adapun ketentuan yang berlaku pada masyarakat Koto Lanang untuk menjadi Imam, Khatib dan Bilal yaitu harus masyarakat asli Koto Lanang yang memiliki suku. Ini artinya masyarakat yang di luar Koto Lanang atau yang tidak memiliki suku tidak bisa menjalankan tugas sebagai Imam, Khatib dan Bilal pada hari shalat Idul fitri, walaupun memiliki kartu keluarga di Koto Lanang. Adapun sistem dalam menjalankan tugas sebagai Imam, Khatib dan Bilal untuk shalat Idul fitri yaitu sistem siklus atau bergilir antara suku yang ada di Koto Lanang.

Jika suku yang mendapatkan giliran (mandat) untuk menjalankan tugas sebagai Imam, Khatib atau Bilal pada pelaksanaan shalat Idul fitri tidak mengirimkan utusannya, maka suku tersebut akan mendapat sanksi baik berupa denda adat maupun sanksi sosial dari masyarakat. Hal ini dianggap telah melakukan pelanggaran adat yang berat, dan membuat malu suku serta pemimpin suku *Depati Ninik Mamak*. Bagi yang melanggar adat tersebut, maka harus membayar denda 100 kaleng beras (1 kaleng beras = 16 kg beras) dan satu ekor kerbau/sapi, serta tidak boleh menjadi Imam, Khatib atau Bilal pada hari Raya Idulfitri yang akan datang selama lima tahun berturut-turut. Pemimpin suku juga tidak dilibatkan lagi selama lima tahun di dalam kelembagaan adat Dusun Koto Lanang. Dengan kata lain, suku tersebut sudah tidak dianggap atau dihiraukan selama lima tahun.

Hal ini menjadi keharusan bagi setiap suku dan mempersiapkan anggotanya yang akan mewakili suku tersebut sebagai petugas pelaksanaan shalat Idul fitri, baik menjadi Imam, Khatib ataupun Bilal, agar terhindar dari sanksi yang telah berlaku di masyarakat setempat. Adapun yang menjadi Imam, Khatib dan Bilal tidaklah cukup hanya yang dianggap mampu serta siap mempertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan makmum yang akan mengikutinya saja, tetapi yang akan menjalankan tugas sebagai Imam, Khatib dan Bilal haruslah orang yang benar-benar mampu dan bacaan shalatnya benar serta khusyuk, terutama yang menjadi Imam (Al-Azizi, 2015).

Para ulama atau ustaz yang menikah dengan masyarakat Koto Lanang ataupun tinggal di Koto Lanang, jika ia tidak memiliki suku di Koto Lanang maka tidak diakui atau diperbolehkan menjadi Imam, Khatib dan Bilal pada pelaksanaan shalat Idul fitri, karena yang diperbolehkan yaitu masyarakat asli Koto Lanang dan sistem penentuan Imam, Khatib, dan Bilal di Dusun Koto Lanang dilakukan dengan cara siklus atau bergiliran. Sebagai contoh, pada tahun 2017 yang menjadi petugas tersebut jatuh kepada suku *Depati Terano*, tahun 2018 suku *Depati Muncak Atur Bayo*, 2019 suku *Depati Jemeti*, 2020 suku *Depati Sekungkung Kodrat*, 2021 suku *Depati Muncak Hitam*. Selanjutnya, yang bertugas menjadi Imam, Khatib, Bilal di tahun 2022 kembali lagi ke suku *Depati Terano*.

Empat belas hari sebelum Ramadan, kepala suku dari suku yang mendapat mandat atau menjadi petugas pelaksanaan shalat Idul fitri, sudah mulai melaksanakan *duduk basamo* atau musyawarah siapa *anak jantau* (anak laki-laki) atau *kemenakan* laki-laki yang akan menjadin Imam, Khatib, dan Bilal. Untuk menghindari sanksi adat, para *depati* yang menjabat sebagai kepala suku, selalu menekankan kepada anggota sukunya untuk menerima dan tidak boleh menolak atas jabatan sebagai petugas pelaksanaan shalat Idul fitri, agar suku yang ia pimpin tidak mendapat sanksi adat. Hal tersebut juga merupakan prestise bagi kepala suku sehingga petugas Imam, Khatib, dan Bilal di Koto Lanang bukan lah dari seorang ulama, melainkan dari setiap anggota suku yang mendapat mandat untuk menjadi petugas tersebut. Hal tersebut memang agak berbeda dengan yang dijalani oleh masyarakat di daerah atau desa lain yang biasanya untuk menjadi petugas pelaksanaan shalat Idul fitri apalagi sebagai Imam yang diharuskan adalah ulama agar shalatnya khusyuk.

Pemilihan Imam, Khatib dan Bilal yang diterapkan oleh masyarakat Koto Lanang merupakan sebuah sistem yang sangat berbeda dari daerah lain. Pada daerah lain lebih mengutamakan orang yang biasa menjalankan tugas menjadi Imam, Khatib dan Bilal, sedangkan di Koto Lanang tidak memperhatikan hal itu, karena harus penduduk yang berasal dari suku yang ada di Koto Lanang yang boleh menjadi Imam, Khatib dan Bilal. Hal ini dianggap tidak relevan dalam sistem agama. Dengan kata lain, tidak mencerminkan sistem adat yang dianut oleh masyarakat Kerinci yang berpegang pada semboyan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang maknanya aturan-aturan adat berpedoman dan berpegang kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Aturan-aturan adat harus sejalan dengan aturan agama (Iskandar, 1984).

Berdasarkan temuan di setiap tahun pada pelaksanaan shalat Idul fitri di Koto Lanang, terdapat petugas Imam yang keliru saat membacakan ayat dalam shalat sehingga ada yang rukuk, ada pula yang sujud saat shalat sedang berlangsung. Selain kekeliruan pada Imam, Khatib juga tidak begitu diterima oleh masyarakat banyak pada saat ia membacakan khotbah. Hal ini karena kurangnya ia dalam mendalami isi dari khotbahnya dan seolah-olah ia hanya membacasebuah teks dan ia pun kurang paham dengan isi

khotbahnya. Berbeda jika yang menjadi petugas memang dari kalangan ulama, ketika ia menyampaikan khotbahnya, masyarakat akan terbawa perasaan sehingga ada yang menangis dan mereka benar-benar merasa terpanggil untuk melakukan kebaikan dan menyesali perbuatan yang tidak baik. Seharusnya, yang diutamakan menjadi Imam, Khatib, dan Bilal yaitu orang yang memahami syariatnya berdasarkan ajaran Islam, memiliki pengetahuan yang baik mengenai agama, atau yang bersal dari latar belakang pendidikan agama agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian relevan lainnya oleh Santoso (2017) Masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan Imam Masjid, sehingga menimbulkan permasalahan serta terjadinya pemilihan Imam yang lebih mengutamakan hubungan darah dari yang memiliki kekuasaan, sehingga hal ini juga terkadang menimbulkan kurangnya kepuasan terhadap Imam yang telah terpilih. Seharusnya dalam pemilihan Imam Masjid, dilakukan dengan cara yang demokrasi, calon Imam benar-benar memenuhi kriteria untuk dijadikan Imam, jika belum terpenuhi, seharusnya digagalkan. Penelitian Darman (2018) tentang Sistem Keputusan Pemilihan Imam Sholat Menggunakan Metode Topsis. Penelitian ini membahas tentang sistem pemilihan Imam shalat berjamaah di masjid agar petugas yang menjadi Imam benar-benar yang paham dan memenuhi syarat sah salat. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya penerapan nilai-nilai yang harus dicapai dalam pemilihan Imam Masjid.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti cara atau sistem penentuan imam Masjid atau imam shalat. Perbedaan utama yang terdapat dalam penelitian sistem penentuan imam, yaitu pada penelitian yang sudah dilakukan yaitu kurangnya sistem demokrasi pada penentuan Imam masjid, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem penentuan pemimpin agama (imam, khatib dan bilal) sebagai petugas shalat Idul Fitri, yang di sebut dengan upacara *Malam Badirui*.

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang berkaitan dengan makna upacara *Malam Badirui* pada masyarakat Koto Lanang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci belum ada yang meneliti karena penelitian ini merupakan penelitian terbaru. Oleh karena itu, maka menarik dan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai makna upacara *Malam Badirui*, salah satunya tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Koto Lanang, di tengah-tengah era globalisasi, serta berpendidikan tinggi, namun namun, masih membeda-bedakan yang boleh menjadi imam, khatib serta bilal pada hari raya Idul Fitri, harus dilaksanakan oleh masyarakat asli Koto Lanang.

Penelitian ini dianalisis dengan perspektif teori Interpretatif oleh Clifford Geertz. Teori interpretatif menekankan arti penting partikularitas suatu kebudayaan dan berpendirian bahwa sasaran sentral dari kajian sosial adalah interpretasi dari praktek-praktek manusia yang bermakna suatu kejadian atau praktek-praktek sosial dalam konteks sosial tertentu (Saifuddin 2005). Upacara *Malam Badirui* yang dilakukan di dusun Koto Lanang kecamatan Depati Tujuh kabupaten Kerinci merupakan suatu tradisi yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat pendukungnya. Pelaksanaannya berawal dari penafsiran masyarakat pendukungnya, serta dicerminkan melalui kegiatan yang berhubungan dengan ritual tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Desa Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Dusun ini dipilih karena satu-satunya dusun yang melakukan upacara *Malam Badirui* untuk menguji coba calon Imam, Khatib dan Bilal yang mewakili suku sebagai petugas shalat Idul Fitri di Dusun Desa Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi (Bungin, 2010) dengan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih karena dapat membuka peluang untuk mengungkapkan upacara *Malam Badirui* secara tajam dan mendalam berdasarkan makna yang diberikan oleh subjek penelitian (*native point of view*) (Saifuddin., 2006). Inti dari etnografi adalah mencoba memahami makna perbuatan dan kajian bagi masyarakat bersangkutan menurut kebudayaan dan sudut pandang mereka.


Pemilihan informan dilakukan dengan sengaja (*purposive sampling*) (Bungin, 2010), yaitu penarikan informan secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang telah diperkirakan memiliki pengetahuan luas dan memiliki pengalaman-pengalaman mengenai upacara *Malam Badirui* secara mendalam. Teknik ini dipilih karena peneliti sudah memahami pemetaan subjek yang diyakini mengerti dan mengetahui mengenai *Malam Badirui*. Jumlah informan keseluruhan dalam penelitian ini adalah 29 orang. Penelitian ini sudah dilakukan pada tanggal maret 2021 hingga Juni 2022. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk memperoleh data yang detail mengenai upacara *Malam Badirui* pada masyarakat Koto Lanang dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelum ke lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dari model Clifford Geertz

(Saifuddin., 2006), dengan langkah-langkah: hermeneutik data; menginterpretasikan data; dan interpretatif dipresentasikan.

Hasil dan Pembahasan

Desripsi Lokasi Penelitian

Dusun Koto Lanang menurut pembagian otonomi daerah dibentuk menjadi dua desa, yaitu Desa Koto Lanang dan Desa Aho Mangkak Koto Lanang. Pada masyarakat Kerinci, untuk menyimpulkan dua desa ini disebut dengan Dusun Koto Lanang. Dusun merupakan wilayah tempat tinggal berdasarkan garis keturunan atau gen yang telah terbentuk menjadi dua desa. Dusun Koto Lanang sebagai lokasi penelitian, memiliki batas-batas wilayah yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pemancar Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ladeh Kecamatan Depati Tujuh; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur; Sebelah barat berbatasan dengan Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.



Gambar 1. Peta Dusun Koto Lanang
Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Lanang

Jumlah penduduk Dusun Koto Lanang yang terdiri dari dua desa adalah 705 KK, dengan jumlah total sebanyak 2.446 jiwa. Dari total tersebut, 1.246 jiwa adalah laki-laki dan 1.200 jiwa lainnya perempuan. Masyarakat Koto Lanang seluruhnya menganut Agama Islam.

Masyarakat Koto Lanang tidak homogen, dalam kesehariannya masih menjalankan adat serta budaya yang ada di masyarakat. Hanya sebagian kecil dari masyarakat Koto Lanang berasal dari etnis lain, diantaranya ada yang berasal dari Jawa sebanyak 15 orang, Batak 6 orang, Minang 16 orang, Aceh 5 orang, dan Palembang sebanyak 5 orang, mereka datang dari luar kemudian menetap di Koto Lanang. (Wawancara dengan Kades Koto Lanang dan Kades Kayu Aho Mangkak Koto Lanang).

Proses *Malam Badirui*

Malam Badirui berasal dari kata malam berdiri yang artinya pada malam 27 Ramadhan dilaksanakan acara syukuran dan dilanjutkan dengan kegiatan berdirinya calon imam, bilal, dan khatib untuk pelaksanaan diuji coba sebagai petugas pada hari raya Idul Fitri. Adapun yang wajib datang pada *Malam Badirui* yaitu, para depati ninik mamak yang ada di Dusun Koto Lanang, anak jantan serta anak batino yang sukunya mendapat giliran sebagai Imam, Khatib dan Bilal pada hari Raya Idul Fitri. Sebelum pelaksanaan *Malam Badirui* pada 27 Ramadhan, ada beberapa proses atau tahap yang harus dilalui, sehingga bisa berdirinya calon Imam, Khatib dan Bilal pada saat uji coba. Sebagai petugas Imam, Khatib dan Bilal harus masyarakat asli Koto Lanang yang memiliki suku, setiap suku mendapatkan mandat sebagai Imam, Khatib dan Bilal untuk shola Idul Fitri lima tahun satu kali. Jika suku yang mendapat mandat tidak bisa mengirimkan urtusannya, maka suku tersebut akan menerima sanksi adat dan sanksi sosial.

Makna *Malam Badirui* Secara Emik

Duduk Samo

Duduk Busamo dilakukan di puasa 14 Ramadan menjelang Ramadan, anggota suku dan pemimpinnya melaksanakan *Duduk Busamo* melakukan musyawarah untuk menentukan calon yang akan mewakili suku tersebut sebagai petugas pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pada saat *Duduk Busamo* ini, anak jantan dan anak betino bermusyawarah menentukan siapa saja calon-calon yang cocok untuk mewakili sukunya sebagai petugas pelaksanaan shalat Idul Fitri. Calon-calon tersebut harus sesuai dengan kriteria Depati Ninik Mamak, anak jantan, dan anak betino, serta siap untuk diuji coba kesiapannya pada malam 27

Ramadhan. Acara *Duduk Basamo* anak jantan dan anak betino merundingkan dan memutuskan tiga calon yang sesuai dengan kriteria yang dianggap pas untuk menjadi Imam, khatib dan bilal.



Gambar 2. Duduk busamo
Sumber: Dokumen Pribadi

Minta Izin Kepada Uhang Sumendo

Setelah acara *duduk basamo* anggota suku untuk memutuskan calon yang akan mewakili suku tersebut sebagai petugas yang menjadi Imam, Khatib atau Bilal selesai, serta telah disepakati oleh anggota suku, maka pimpinan suku atau *Depati* akan menunjuk dua sampai tiga orang dari pihak perempuan atau *anak batino* untuk diberikan tanggung jawab mendatangi rumah *anak jantan* yang telah dipilih tersebut. Tujuannya adalah meminta izin kepada *uhang sumendo* atau istri dari anak jantan tersebut bila para calon imam, khatib atau bilal yang ditunjuk sudah menikah atau berkeluarga. Jika belum menikah atau masih melajang, maka meminta izin ini, tetap dilaksanakan yaitu meminta izin kepada orang tua dari *anak jantan* yang akan mewakili kalbu (menurut garis keturunan ibu), walaupun sebenarnya orang tua dari *anak jantan* tersebut atau ibu sudah datang di acara *duduk basamo*, namun perwakilan *anak batino* tetap harus meminta izin atau restu ke rumah esok harinya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tokoh Adat bapak Jafrul Jafar, Dpt, dan Saprismi, DPT dan sebagai berikut:

“Meminta izin kepada istri dari calon yang mewakili suku sebagai petugas hari raya baik Imam, khatib maupun Bilal sangat di perlukan, jangan terjadi suatu permasalahan di keluarga mereka, sebenarnya istri dari anak jantan tersebut sangat mendukung suaminya sebagai imam, khatib atau bilal, petugas ini merupakan hal yang mulia, bukan suatu tugas yang tidak baik. Terkadang ada lagi istri anak jantan tersebut sangat mendukung, dengan rasa dukunagnnya itu dia bersedia menyediakan pakaian suaminya di hari raya baju jubah, tidak dituntut kepada *anak batino* atau *suku* jadi sebagai *batino* meminta izin berarti menghargai *uhang sumendo* sertameminta restu dsri istrinya agar sama-sama mendoakan suaminya sukses menjalankan tugas paada hari raya”.

Berdasarkan penulisan, dapat disimpulkan bahwa setelah anggota suku menentukan calon imam, khatib, dan bilal yang akan mewakii sukunya, maka *anak batino* akan mendatangi rumah calon tersebut untuk meminta izin kepada *uhang sumendo* atau istri dari anak jantan yang akan mewakili suku tersebut jika yang menjadi calon Imam, Khatib atau Bilal sudah menikah atau berkeluarga. Jika belum menikah atau masih melajang, maka *anak batino* tetap akan meminta izin kepada orang tua dari *anak jantan*, walaupun ibunya ikut pada acara *duduk basamo*, namun tetap harus meminta izin atau restu dari ayahnya yang dianggap *sumendo* pada suku tesebut. Hal ini dilakukan untuk menghargai dari *uhang samendo* atau istri dari anak jantan tersebut. Umumnya, istri dri *anak jantan* yang akan menjadi imam, khatib dan bilal mendukung dan memotivasi suaminya serta ikut medoakan agar sukses melaksanakan tugas pada Idulfitri.

Gimbu Guru

Gimbu Guru adalah memanggil guru mengaji atau ulama untuk para calon Imam, Khatib dan Bilal sebagai persiapan menjalankan tugas di hari raya. *Ngimbu guru* dilaksanan pada awal Ramadan di rumah gedung untuk hari pertama. Kemudian untuk jadwal dan lokasi belajar selanjutnya tergantung kesepakatan antara ustaz yang mengajar dan calon Imam, Khatib dan Bilal. Lokasi belajar boleh dilaksanakan di rumah calon maupun di rumah ustaz tersebut sesuai kenyamanan kedua belah pihak. Setelah jadwal

belajarnya ditentukan, kemudian akan disampaikan kepada *anak batino*, karena *anak batino* akan menyediakan *pamina kawao* (snack) jika jadwalnya malam hari setelah Tarawih. Jika jadwalnya sore setelah Asar, maka *anak batino* akan mengantarkan takjil atau makanan untuk berbuka puasa untuk ustaz atau ulama dan calon dari imam, khatib atau bilal.



Gambar 3. Kegiatan ngimbu guru
Sumber : dokumentasi pribadi

Biasanya, jadwal latihan calon Imam, Khatib dan Bilal dengan ulama dilaksanakan pada malam hari setelah Tarawih, bertempat di rumah ulama tersebut. Ulama yang membimbing calon Imam, Khatib dan Bilal memang tidak pernah menuntut imbalan, karena hal ini merupakan hal yang inisiatif dari suku tersebut. Terkadang diberikan berbentuk nominal, jika ditolak oleh ulama tersebut maka akan diganti berupa kain sarung, sajadah dan peci. Ulama memang ikhlas menjalankan tugasnya, tetapi sebagai anggota suku tentu merasa tidak enak jika hanya membalas dengan ucapan terima kasih saja, sebab hal ini juga mengganggu waktu istirahat ulama tersebut dan ulama yang membimbing pun bukan dari warga suku tersebut. Dalam memilih ulama, yang dicari adalah orang yang dianggap mampu membimbing calon Imam, Khatib dan Bilal, boleh dari warga asli Koto Lanang dan boleh pula dari yang bukan warga asli Koto lanang.

Menyembelih Seekor Kerbau

Pemetongan kerbau atau sapi dilaksanakan pada siang hari, sebelum kenduri *Malam Badirui* dilaksanakan. Karena, pada *Malam Badirui* suku tersebut harus memberi bukti bahwa mereka telah memotong seekor kerbau atau sapi. Sebelum acara tersebut dimulai, tuan *anak batino* mengundang tokoh adat, ulama dan masyarakat setempat yaitu pihak laki-laki untuk membantu memotong kerbau atau sapi. Penyembelihan sapi dilaksanakan pada pagi hari di 26 Ramadan untuk diolah menjadi gulai yang akan dimasak secara bersama oleh *anak batino* untuk acara kenduri pada malam 27 Ramadah atau *Malam Badirui*.



Gambar 4. Penyembelihan seekor kerbau
Sumber : Dokumen Pribadi

Adapun makna menyembelih seekor kerbau yaitu sebagai rasa syukur dan restu dari anggota suku kepada calon Imam, Khatib atau Bilal yang mewakili sukunya. Hal ini juga memaknai bahwa pimpinan dan anggota suku mendukung sepenuhnya dan menggantungkan amanah kepada calon Imam, Khatib

atau Bilal untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan suku kepadanya. Maka anggota suku akan mendoakan agar sukses menjalankan tugas pada hari raya Idul Fitri. Dengan disembelihnya hewan berkaki empat atau sapi, hal ini menandakan suatu amanah yang berat dan harus dijalankan dengan baik demi nama suku dan umat yang ada di Dusun Koto Lanang.

Serah Tarimo

Serah tarimo merupakan penyerahan Imam, Khatib dan Bilal pada tahun sebelumnya yaitu 2021, kepada suku yang diberikan amanah menjalankan tugasnya sebagai calon Imam Khatib dan Bilal di Tahun 2022. Serah terima ini dilakukan di hadapan ninik mamak dan tamu yang lain, dengan harapan agar calon Imam Khatib dan Bilal yang baru juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sukses. *Serah tarimo* ini bukan antara petugas yang baru dan yang lama saja, tetapi juga antara depati suku yang menjalankan tugas tahun lalu kepada petugas tahun ini.

Clifford Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian mereka. Menurut Geertz, simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. *Malam Badirui* ini, terdapat simbol-simbol yang diberi makna oleh masyarakat seperti *serah tarimo*. Penyerahan mandat dari suku sebelumnya kepada suku saat ini merupakan bentuk bahwa yang menjadi calon harus mampu melanjutkan tugas dari suku sebelumnya dan yang lama memberikan amanah tersebut kepada yang baru, serta sama-sama berdoa agar sukses atas tugas yang telah di amanahkan kepada calon tersebut.

Uji Coba Calon Imam, Khatib dan Bilal

Uji coba calon Imam, Khatib dan Bilal merupakan aktivitas yang dilaksanakan pada tanggal 27 Ramadan yang disebut dengan *Malam Badirui*. Berdirinya calon Imam, Khatib Dan Bilal dihadapan ninik mamak, ulama dan anggota suku yang lain untuk di uji cobakan kesiapannya, jika pada saat uji coba ada yang salah atau bacaan yang tidak tepat, maka akan disampaikan pada malam tersebut agar bisa diperbaiki lagi. Pada saat uji coba tersebut dibuat seolah-olah benar-benar tampil pada hari Idul Fitri, hal ini dengan tujuan agar calon serta ulama yang menguji calon Imam, Khatib dan Bilal bisa lebih serius.



Gambar 5. Uji coba calon Imam

Sumber: dokumen pribadi

Banyak ditemukan pada malam 27 Ramadan tersebut, saat uji coba calon dilakukan, masih terdapat kesalahan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa harus diadakan uji coba terlebih dahulu untuk melihat kesiapan dari calon Imam, Khatib dan Bilal. Jika ditemukan kesalahan pada saat itu, maka akan segera diperbaiki sehingga para calon tidak kebingungan dalam menjalankan tugasnya dan menghindari terjadinya kesalahan pada saat kegiatan shalat Idul Fitri berlangsung.

Makna Malam Badirui Secara Etik

Prestise / kebanggan

Malam Badirui yang dilaksanakan oleh suatu suku ketika anggotanya mewakili suku tersebut sebagai petugas Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu kebanggaan/prestise. Apalagi jika tugasnya dijalankan dengan sukses menjadi Imam, Khatib dan Bilal, akan menjadi suatu penghargaan yang dirasakan oleh suku tersebut. Apabila *Malam Badirui* dilaksanakan dengan megah dan meriah, maka akan menambah kebanggaan dari suku tersebut. Semakin besar ukuran sapi yang disembelih dan semakin banyak anggota suku yang hadir maka suku tersebut akan dipandang sebagai suku yang kompak dan pemimpin suku dianggap sukses dalam membina anggota sukunya. Adapun untuk menjadi petugas di hari raya seperti Imam, Khatib, dan Bilal dilakukan secara bergilir setiap tahun. Pergantian ini sebenarnya menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh suku apalagi suku tersebut mendapatkan amanah sebagai Imam. Petugas sebagai

Imam merupakan tugas yang istimewa dan hanya lima tahun sekali suku bisa mendapatkan tugas tersebut. Bagi suku yang bertugas sebagai Imam, maka di rumah adat suku itulah tempat *Malam Badirui*, dan juga tempat *batantik* para Imam, Khatib, dan Bilal, serta masyarakat yang hendak melaksanakan Shalat Idul fitri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Miswan Dpt:

“Kami selaku anggota suku apa lagi pimpinan suku bangga ketika yang mewakili suku kami mampu menjalankan tugas menjadi imam, khatib, dan bilal. Tugas ini dilaksanakan 5 tahun 1 kali di setiap suku. Suku saya pada saat ini mendapat giliran menjadi Imam, perwakilan suku kami menjadi imam orangnya pintar lagi, sukses menjalankan tugas pada hari raya. Sehingga masyarakat merasa puas dan kami anggota suku bangga karena mendapat pujian dari masyarakat, selain itu kami juga bangga bahwa kami bisa melaksanakan upacara *Malam Badirui* dengan megah, serta anggota suku kompak. Dengan kekompakan anggota suku, serta bisa menjalankan upacara *Malam Badirui* dengan megah menyebelihkan seekor kerbau ini sudah luar biasa senang ditambah lagi perwakilan suku kami pintar menjadi imam, sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa pimpinan kami berhasil dan pintar membimbing anggota”.

Prestise yang ditunjukkan oleh suku adalah bagian dari pemberi tahu kepada masyarakat *Malam Badirui* sebagai sebuah pranata sosial yang dijalankan oleh masyarakat Dusun Koto Lanang. Hal ini adalah sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa suku mereka mendapatkan giliran atau *mandate* tahun ini menjadi Imam, Khatib atau Bilal. Apalagi sebagai jika menjadi Imam, hal ini memiliki kebanggaan tersendiri bagi suku tersebut serta dilaksanakan akan dilaksanakan acara *Malam Badirui*. Menjadi petugas salah Idulfitri di Koto Lanang merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, Karena, jatah atau *mandate* yang diberikan kepada setiap suku menjadi Imam, Khatib dan Bilal yaitu lima tahun hanya satu kali. Apabila yang mewakili suku sebagai Imam, Khatib dan Bilal menjalankan tugas dengan sukses, maka suku akan mendapat pujian. Begitu juga sebaliknya, jika petugas tersebut tidak sukses menjalankan tugasnya, maka bukan individunya saja yang menanggung malu, seluruh anggota suku pun ikut malu dan mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Hal ini berdampak pula kepada pemimpin suku yang akan dianggap tidak mampu membimbing anggota suku di bidang agama. Selain itu, anggota suku juga merasa bangga sudah karena biasa melaksanakan acara *Malam Badirui* yang meriah dengan cara menyebelihkan seekor kerbau atau sapi, dan juga rasa bangga karena bisa melaksanakan *kenduri* atau hajatan yang turut serta melibatkan serta mengundang Depati Ninik Mamak.

Analisis dari penelitian ini bahwa prestise atas kebanggaan suku terhadap amanah yang harus mereka jalankan pada hari raya Idulfitri dan mempersiapkan acara *Malam Badirui*, mereka melakukannya dengan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan kerabat ataupun anggota suku. Kebanggaan yang mereka miliki adalah kebanggaan menjalankan tugas dengan baik bagi Imam, Khatib dan Bilal, serta kebanggaan mereka dalam melaksanakan *Malam Badirui* pada malam 27 Ramadan. Karena suku sudah bisa mengadakan acara yang besar dan telah menyebelihkan seekor kerbau atau sapi serta turut mengundang masyarakat setempat serta keluarga luas.

Ajang Silaturahmi

Malam Badirui di Koto Lanang dilakukan oleh suku, pada malam 27 Ramadan ketika anggota suku menjadi Imam, Khatib atau Bilal pada Hari Raya Idulfitri. *Malam Badirui* mengandung makna sebagai ajang silaturahmi antara kerabat serta anggota suku. Karena, pada acara *Malam Badirui* ini anggota suku berkumpul, anggota yang biasanya lebaran di ranah rantau, akan pulang pada saat sukunya menjadi petugas Shalat Idul fitri untuk menyaksi perwakilan sukunya menjalankan tugas yang diembannya. Afrizalmen, Dpt menuturkan:

“pada saat *Malam Badirui* semua anggota suku berkumpul dan hadir di tempat kegiatan berlangsung, bagi yang merantau juga pulang ke kampung halaman untuk menghadiri acara tersebut. Selama ini anggota suku (anak cucu) tidak saling mengenal dengan acara *Malam Badirui* bisa berkumpul serta generasi muda atau penerus suku bisa kenal satu sama lain”.

Hari Raya Idulfitri di Koto Lanang. Biasanya, setelah hari raya selesai, telah ditentukan siapa yang akan menjadi calon Imam, Khatib dan Bilal, pada hari raya berikutnya sehingga anggota suku yang merantau bisa mempersiapkan diri untuk pulang pada hari raya berikutnya. Para anggota suku yang di rantau bahkan ada yang pulang hanya lima tahun sekali, mereka pulang hanya ketika suku mereka menjadi petugas di Hari Raya Idulfitri. Saudara peneliti yang bernama Nelta, pulang kampung pada tahun 2017 ketika paman dari peneliti menjadi Imam, dan kemudian ia pulang kembali empat

tahun berikutnya yaitu di tahun 2022 ketika saudara atau keluarga peneliti menjadi Imam shalat Idul fitri.

Dari data di atas dapat dianalisis dengan menggunakan teori interpretatif simbolik oleh Clifford Geertz. Menurut Clifford Geertz, kebudayaan didasarkan pada suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk. Melalui simbolik tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka dan sikap terhadap kehidupan. *Malam Badirui* yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Koto Lanang pada saat uji coba calon Imam, Khatib, dan Bilal merupakan ajang silaturahmi, karena berawal dari penafsiran terhadap kehidupan yang tercermin dari berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Norma, nilai adat, kebiasaan dan tradisi masyarakat merupakan hasil ciptaan oleh generasi sebelumnya, kemudian dipertahankan secara turun temurun. Hal ini terlihat dari anggota keluarga yang merantau, mereka harus pulang pada saat sukunya menjadi petugas shalat Idul fitri. Karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun, pada saat *Malam Badirui* tersebut keluarga luas harus berkumpul dan pulang bagi yang merantau.

Memperkuatkan Solidaritas Sosial

Dalam *Malam Badirui* akan terlihat saling membantu atau kerja sama antar anggota suku, karena anggota suku yang perempuan akan bekerja sama untuk mempersiapkan kegiatan *Malam Badirui* mulai dari *mupau* (mengumpul dana), memasak, mengantar snack atau makanan berbuka puasa untuk *anak jantan* yang mewakili suku sebagai calon Imam, Khatib dan Bilal. Mereka akan berbagi tugas, ada yang manggae atau yang mengantar sirih kepada tokoh adat, alim ulama, *anak jantan* dan pemerintahan desa. Kebersamaan ini juga dilihat dari persiapan *Malam Badirui* sampai berakhirnya acara tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan Bapak Sulfa, Dpt Bahwa:

“Pada saat *Malam Badirui* seluruh anggota bekerja sama dan berbagi tugas ada yang ngumpul dana, ada tukang menyiapkan acara, ada yang memasak ada yang cuci piring, serta berbagi tugas untuk ngantar snak atau nasi untuk acara manggil guru”.

Malam Badirui juga menunjukkan rasa kekeluargaan diantara anggota suku. Pada saat melakukan observasi, peneliti melihat ibu-ibu yang datang pada persiapan *Malam Badirui*. Sebagaimana anggota suku dari *depati jemati*, mereka berbagi tugas dan saling membantu atau tolong menolong antar sesama anggota suku. *Malam Badirui* ini merupakan ajang tolong-menolong antara kerabat dan sesama masyarakat. Dengan adanya tolong-menolong ini akan memperkuat solidaritas sosial antar sesama anggota suku.

Dari data di atas dapat dianalisis dengan menggunakan teori interpretative simbolik oleh Clifford Geertz. Menurut Clifford Geertz, kebudayaan didasarkan kepada penafsiran dan dengan penafsiran tersebut manusia mengontrol sikap dan tindakannya, menjalankan suatu kebiasaan dan keyakinan yang diperoleh oleh individu dan masyarakat sebagai suatu warisan yang harus dijalankan dan diinterpretasikan dengan berbagai bentuk aktivitas dan kegiatan manusia. Aktivitas membawa kelapa, beras dan perlengkapan yang lain pada saat kerabat mengadakan *Malam Badirui* bagi masyarakat Dusun Koto Lanang mengandung makna untuk saling membantu antar sesama.

Penghormatan terhadap Tokoh adat

Malam Badirui merupakan penghormatan masyarakat terhadap tokoh adat dan pimpinan suku. Karena *Malam Badirui* tersebut dilaksanakan dengan turut mengundang tokoh adat yang menjabat sebagai pimpinan suku tidak menghadiri acara tersebut. Apabila salah satu dari pimpinan suku *Depati Sekungkung Depati Terano, Depati Muncak Atur Bayo, Depati Jemati, Depati Sekungkung Kodrat, dan Depati Muncak Hitam*. tidak datang pada acara *Malam Badirui*, maka acara tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kegiatan mengundang tokoh adat dilakukan dengan cara mengantarkan sirih yang dimasukkan ke dalam bakul ke rumah para tokoh adat atau pimpinan suku. Adapun makna sirih tersebut menurut salah seorang anggota suku yaitu sebagai penghormatan kepada tokoh adat Bapak Yulian, Dpt bahwa:

“Para depati ninik mamak harus diundang pada saat *Malam Badirui* karena ada salah seorang depati tidak hadir maka acara *Malam Badirui* tidak bisa dilaksanakan. Cara mengundang para depati ninik mamak dan ulama diundang dengan cara mengantar sirih kepada uhoa adat dengan ulama, acara malam badirui akan dimulai jika para pimpinan dari suku yang ada di koto lanang sudah hadir”.

Pada saat *Malam Badirui*, tokoh adat sangat dihormati, karena keputusan dilanjutkannya atau tidak acara tersebut, ada pada keputusan tokoh adat. Penghormatan yang dilakukan oleh masyarakat juga terlihat pada jamuan yang dihidangkan pada upacara, mempunyai perbedaan antara tokoh adat dengan tamu yang lain. Seperti nasi yang dihidangkan untuk tokoh adat tidak boleh nasi yang dibungkus di

dalam kertas, tetapi harus menggunakan piring. Minuman untuk tokoh adat tidak boleh air mineral, minum yang dihidangkan harus dituangkan ke dalam gelas. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh adat.

Geertz memberikan pengertian kebudayaan menjadi dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif dan sistem makna adalah representasi pola dari (*model of*), sedangkan sistem nilai adalah representasi dari pola bagi (*model for*). Jadi, pola bagi tindakan, kebudayaan ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan. Sedangkan pola dari tindakan kebudayaan adalah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata adanya atau dalam pengertian lain sebagai wujud dari tindakan. Aktivitas dalam *Malam Badirui* yang diberi makna sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh adat merupakan representasi pola bagi (*model for*) yang digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan.

Motivasi Para Generasi Muda di Bidang Agama

Dari observasi serta hasil wawancara dan pengamatan peneliti, tradisi *Malam Badirui* yang masih dijalankan oleh masyarakat Dusun Koto Lanang juga membawa dampak positif terhadap persiapan generasi muda dalam bidang agama, apalagi anak laki-laki. Karena anak laki-laki setelah dewasa mempunyai sebuah tanggung jawab dan kewajiban pada sukunya untuk menjadi Imam, Khatib dan Bilal untuk mewakili sukunya, apabila laki-laki dari suku tersebut tidak ada yang mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh suku kepadanya, maka suku tersebut dianggap tidak begitu mendalami bidang agama bahkan dianggap sebagai orang yang kurang beragama di dalam masyarakat. Hal ini merupakan sebuah dorongan bagi anak-anak dan orang tua yang harus mempersiapkan generasi di dalam bidang agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Damasur Lamin:

“Sebagai paman dari para kemenakan selalu saya ingatkan untuk mengaji, ikut thafiz, jangan sampai tidak mengaji di siapa yang akan mewakili suku kita nanti, malu jika tidak ada yang bisa mewakili, kita di anggap suku yang tidak paham atau kurang agama, percuma sekolah tinggi tetapi agama kurang”.

Berdasarkan ungkapan informan dan hasil wawancara, bahwa dampak banyak sekali dampak positif dari adanya aturan bahwa harus ada yang mewakili suku menjadi petugas di Hari Raya Idulfitri. Adapun yang menjadi petugas tidak boleh sembarang orang, tetapi harus yang benar-benar memiliki suku dan tidak boleh diambil dari luar. Jika ada yang menolak dari salah satu suku, maka suku tersebut wajib membayar denda adat. Dengan adanya aturan seperti itu, sehingga para orangtua sangat mendorong anaknya untuk membekali ilmu agama agar kelak ia mampu mewakili sukunya.

Kesimpulan

Malam Badirui terdapat simbol-simbol yang memiliki makna. Makna *Malam Badirui* secara emik yang ada di dalam tradisi *Malam Badirui* adalah; makna *duduk busamo* untuk musyawarah, simbol *kerbau/sapi satu ekor*, makna simbol sirih, dan makna dari setiap gerak gerik yang terdapat pada *Malam Badirui*. Untuk makna aktivitas pada *Malam Badirui* dapat dilihat dalam aktivitas *duduk basamo* dan memperlihatkan kebersamaan antara anggota suku pada persiapan dalam *Malam Badirui* acara masak dan makan bersama. *Malam Badirui* secara etik adalah: (1) prestise/ kebanggaan sebagai kebanggaan suku dan keluarga yang terpilih untuk menjadi imam, khatib, dan bilal; (2) ajang silaturahmi di saat acara tradisi *Malam Badirui* anggota suku tersebut berkumpul; (3) memperkuat solidaritas sosial terutama pada saat mempersiapkan kegiatan *Malam Badirui*; (4) penghormatan terhadap tokoh adat terutama pengambilan keputusan yang di ambil oleh tokoh adat/ Depati sewaktu *Malam Badirui*; (5) motivasi paragenersi muda di bidang agama.

Daftar Rujukan

- Al-Azizi, A. (2015). *Baiti Jannati*. Yogyakarta: Saufa.
- Bungin, B. (2007). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif (actualisasi metodologis kearah ragam varian kontemporer)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darman, R. 2018. Sistem Keputusan Pemilihan Imam Sholat Menggunakan Metode Topsis. *Jurnal Edik Informatika*, 5(1), 1-8.

-
- Djafar, D. & Idris, I. (2001). *Menguak Tabir Prasejarah di Alam Kerinci*. Kerinci: Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Geertz, C. (2007). *Mazhab-Mazhab Antropologi*. Yogyakarta. LkiS.
- Geertz, C.. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Iskandar, Z. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kaplan, D. & Manners, A. (1999). *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustika, S. (2016). Mulo Cucu Ayae di Dusun Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Universitas Negeri Padang.
- Nur, S. (2007). *Madzab-Madzab Antropologi*. Yogyakarta. LKIS.
- Rahmadani, Y. (2011). Ritual Tari Asyeik di Kelurahan Pondik Tinggi, Kota Sungai Penuh. Universitas Negeri Padang.
- Siregar, S. R. (2019). Penerapan Analytic Hierarchy Process dan MOORA Dalam Pemilihan Imam Masjid. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi 2019
- Spradley, J.P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Santoso, S.B. (2017). Pelaksanaan Nilai-nilai Demokrasi dalam pemilihan Imam Masjid Jami' Atutthalibin Dusun Rejo Asri Desa Suka Maju, Kec. Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. UIN Raden Intan Lampung.
- Zakaria, I. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebuyaan.
- Saifudin, A. F. (2005). *Antropologi Kotemporer*. Jakarta: Kencana.